



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **Arief Purwanto, S.H., M.H.**, 2. **Arif Syuhaini, S.H.** dan 3. **Rezza Dedi Effendi, S.H.**, Para Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners, alamat Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Register No. 930/AD/485/G/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., 2. Pujo Mushonif Arifai, S.H., 3. Aries Nugroho, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jln. Apel RT.12 RW. 04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 341/AD/485/G/2018 tanggal 11 April 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0485/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama menjalani masa Iddah atau 3 kali suci (90 hari/3 bulan) setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);



Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 29 Oktober 2018;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2018, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 26 November 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/3194/Hk.05/11/2018 tanggal 27 November 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Kota Madiun dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor W13-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A14/3059/Hk.05/11/2018 tanggal 8 November 2018, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 November 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Desember 2018 dengan Nomor 471/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3212/Hk.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. Badrodin**, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam konvensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 29 Januari 1995, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun kemudian sejak April 2016 kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding goyah, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan akibatnya sejak April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 keduanya telah berpisah ranjang atau tempat tidur, kemudian sejak tanggal 7 Mei 2018 Pembanding keluar rumah tempat tinggal bersama pergi ke rumah orang tuanya, sehingga sejak itu antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan sampai sekarang, atau sampai saat putusan tingkat pertama diucapkan, dan selama itu pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena adanya sifat dan rasa cemburu yang berlebihan dari Pembanding, namun menurut Pembanding karena hal tersebut dipicu oleh sikap Terbanding yang kurang menjaga perilakunya dalam berinteraksi dengan teman wanitanya yang telah menimbulkan kecurigaan, kecemburuan dan sering terbawa rasa emosional, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana Pembanding sering berkata kasar dan kotor kepada Terbanding. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, oleh mediator yang ditunjuk, maupun dilakukan oleh pihak keluarga, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Kondisi dan keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dalam keadaan pecah (*broken*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih (suami istri) terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi amar putusan dalam konvensi poin dua, ternyata tidak sesuai dengan pedoman yang ada, maka untuk keseragaman amar putusan cerai talak, maka amar *a quo* harus diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan banding ini (Vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/AG/IV/2006 tanggal 4 April 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitem permohonan Terbanding poin 2 (dua) cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pendapat Ahli Hukum Islam *a quo*, oleh karena itu permohonan/tuntutan Terbanding tersebut patut dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, maka pada kesempatan yang sama Pembanding juga mengajukan gugatan balik berupa nafkah iddah atau nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan keberatan karena tuntutan *a quo* adalah tuntutan irrasional atau tidak berdasar, karena penghasilan Terbanding sendiri hanya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, dan hal itu sudah diberikan kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada anak Pembanding dengan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan usaha Terbanding sendiri. Oleh karena itu Terbanding hanya akan memberikan kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), karena beralasan dan berdasar hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak sedangkan Pembanding tidak dalam keadaan nusyuz, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak yang merupakan rangkaian hak dan kewajiban suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dan agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan), maka selain memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan atau kelayakan bagi Pembanding serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai wiraswasta atau pengusaha angkutan bis dan makelar/penjual kayu, oleh karena itu gugatan Pembanding mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar, dapat disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding mut'ah sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasrihun bi ihsan), sebab perceraian atas kehendak Terbanding (suami) dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pemanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami, dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun usia perkawinan, oleh karena itu selain sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi Pemanding serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai wiraswasta di bidang angkutan bis dan usaha jualan/makelar kayu, oleh karena itu gugatan Pemanding mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagian;

Membayar lunas kewajiban nafkah Madhiyah, Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum, yang dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka dalam hal ini ketika suami *in casu* Terbanding mengucapkan ikrar talak, maka sesaat sebelum itu istri *in casu* Pembanding juga harus langsung menerima uang nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi nilai keadilan kepada masyarakat, maka berkaitan dengan ini diperintahkan juga kepada Terbanding untuk memberikan atau membayar kepada Pembanding nafkah iddah dan mut'ah secara tunai sesaat sebelum Terbanding menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena pada dasarnya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan di atas, dan demikian halnya dengan kontra memori banding dari Terbanding, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada lagi urgensinya;

Menimbang, bahwa selisih antara tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah dan mut'ah dengan yang dikabulkan atau diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan, maka tuntutan *a quo* harus ditolak, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki amar putusan tingkat pertama dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam rekonsvansi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0485/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berupa:

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilakhir* 1440 *Hijriah*, oleh **Drs.H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ghuftron Sulaiman, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Desember 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum. Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag